

LAPORAN KINERJA 2020

**DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN
KESESUAIAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020 merupakan Laporan Kinerja tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2021
Deputy Bidang Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian

Dr. Zakiyah, MM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020 telah menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020 menurut Sasaran:

Tabel 1. Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1. Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI	Indeks Pemenuhan Produk terhadap SNI	70 %	52	74,28
2. Tersedianya kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian	Jumlah Kebijakan SPK berbasis Penelitian dan Pengkajian	310 kebijakan	328	100,5
3. Diterapkannya SNI sesuai persyaratan penerapan	Indeks Penerapan SNI	28%	29,87	106,67
4. Diterapkannya tata Kelola SPK	Indeks Penerapan Tata Kelola SPK	40%	41	102,5
5. Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja	Tingkat akuntabilitas kinerja Deputy bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	75 nilai (BB)	75,64	100,85
Rata-rata capaian				96,96%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Dari 5 (lima) indikator kinerja di Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian ada 4 indikator kinerja yang mencapai target (capaian 100%), sedang 1 indikator kinerja tidak memenuhi target yang diharapkan, yaitu Indeks Pemenuhan Produk terhadap SNI hanya terealisasi 52% dari target 70% (capaian 74,28%). Untuk itu, rata-rata capaian indikator kinerja Deputy Penerapan Standar dan Penilaian dan Kesesuaian tahun 2020 adalah 96,96 %.

Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% yaitu indikator kinerja, Indeks Pemenuhan Produk terhadap SNI, telah dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan antara lain:

- Merekomendasikan ke Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan pembinaan sesuai dengan tupoksi

- Merekomendasikan ke unit yang relevan di BSN untuk meningkatkan pembinaan bagi pelaku usaha dalam menerapkan SNI
- Merekomendasikan ke KAN untuk meningkatkan kinerja LSPro yg sdh diakreditasi, termasuk tindakan lain yg diperlukan seperti peningkatan kompetensi asesor KAN atau auditor LSPro
- Merekomendasikan ke Kementerian/Lembaga yang memiliki tupoksi pengawasan untuk meningkatkan pengawasan Produk bertanda SNI
- Meminta klarifikasi ke pelaku usaha terkait kesulitan dalam pemenuhan persyaratan SNI
- Meminta kepada unit terkait BSN untuk dapat melakukan kaji ulang SNI dengan mempertimbangkan kondisi d lapangan yg dihadapi oleh pelaku usaha
- BSN melakukan sosialisasi terkait penandaan SNI ke pelaku usaha

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	5
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	7
I.2 Maksud dan Tujuan	7
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
I.4 Sumber Daya Manusia	9
I.5 Peran Strategis	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	19
II.1.1 Visi dan Misi	19
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	21
II.2 Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	26
III.2 Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP	
Penutup
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2020	

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memberikan kontribusi khususnya pada kinerja BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN Tahun 2020.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Usaha melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.
4. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Struktur Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dapat dilihat pada gambar berikut.

Bagan Struktur Organisasi



GAMBAR I.1 STRUKTUR ORGANISASI KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Kedepuyan Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tata kerja yang didukung oleh:

1. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
2. Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang konsultasi dan diseminasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2020 Kedepuyan Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

TABEL I.1 PERSONEL ASN KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	S3	
1.	Deputi PPSPK	-	-		1	1
2.	Direktorat SPSPK	-	25	12	-	37
3.	Direktorat PPSPK	2	27	6	-	35
	Jumlah	2	52	18	1	73


GAMBAR I.2 DIAGRAM PERSONEL ASN KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

Berdasarkan Tabel 1.1 dan gambar 1.x terlihat bahwa Kedepuitan PSPK mempunyai sumber daya manusia dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 48 orang (67 %) dan S2 sebanyak 21 orang (29 %) dan jenjang S3 sebanyak 1 orang. Untuk itu sumber daya manusia dari sisi pendidikan formal masih perlu ditingkatkan agar SDM di lingkungan Kedepuitan PSPK bisa lebih handal dan lebih kompeten terutama terkait dengan ilmu teknis yang menunjang pekerjaan di masing-masing unit kerjanya.

Sedangkan tabel 1.2 dan gambar 1.3 menunjukkan jumlah yang seimbang antara pegawai laki-laki dan perempuan di Kedepuitan Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

TABEL I.2 PERSONEL ASN KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Deputi PPSPK	-	1	1
2.	Direktorat SPSPK	13	22	35
3.	Direktorat PPSPK	23	14	37
	Jumlah	36	37	73




GAMBAR 1.3 DIAGRAM PERSONEL ASN KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Selain itu, tabel 1.3 dan gambar 1.4 menunjukkan ketersediaan pegawai di Kedepuitan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan rentang usia yang didominasi oleh rentang usia 31-35 tahun.

TABEL 1.3 PERSONEL ASN KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN BERDASARKAN RENTANG USIA

No	Rentang Usia PNS	Jumlah
1.	20 – 25	5
2.	26 – 30	12
3.	31 – 35	36
4.	36 – 40	8
5.	41 - 45	5
6.	46 – 50	5
7.	51 - 55	2
	TOTAL	73




GAMBAR I.4 DIAGRAM PERSONEL ASN KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN BERDASARKAN RENTANG USIA

Dalam mendukung output kinerja kedeputian, BSN menempatkan beberapa pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) yang direkrut melalui jalur umum sesuai prosedur yang diatur. Sebanyak 4 (empat) orang PPNPN ditempatkan sebagai *supporting* yang terdiri dari 2 (dua) orang pegawai administrasi keuangan dan 2 (dua) orang sekretaris kepala unit kerja (Direktur).


Selain SDM internal, Kedepuitan Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian juga didukung oleh stakeholder yang menjadi partner yang kontribusi mereka dalam bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian sangatlah besar. Mitra tersebut terdiri dari:

1. Anggota Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional yang melibatkan 22 institusi;
2. Dewan juri yang mendukung dalam kegiatan SNI Award sebanyak 20 orang yang terdiri dari unsur industri, regulator, akademisi, media dan dari lembaga penilaian kesesuaian
3. Evaluator SNI Award yang terdiri dari internal dan eksternal BSN. Tahun ini, total evaluator SNI Award sebanyak 90 orang yang terdiri dari Calon Asisten Evaluator, Asisten Evaluator, Evaluator dan Lead Evaluator dengan komposisi masing-masing seperti dalam Gambar 1.5



GAMBAR 1.5 KOMPOSISI TIM EVALUATOR SNI AWARD 2020

4. Komite Nasional Hambatan Teknis Perdagangan (HTP) yang terdiri dari 13 Kelompok Kerja dengan melibatkan 12 institusi;
5. Pembina UMKM dan LPK yang tersebar di pusat maupun daerah;



GAMBAR 1.6 KOMPOSISI FASILITATOR PENERAP SNI 2020

1.5 PERAN STRATEGIS

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai peran strategis dalam meningkatkan keberterimaan dan daya saing produk nasional melalui kegiatan pengembangan skema penilaian kesesuaian, diseminasi SPK, fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian (LPK), pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha dan organisasi, pemastan efektivitas penerapan SNI melalui kegiatan uji petik, penguatan peran notification body dan inquiry TBT WTO untuk memperluas akses produk Indonesia serta partisipasi aktif dalam forum atau perundingan perdagangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Penerapan SNI oleh pelaku usaha dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan pada Tahun 2019 telah mencapai 19.398 pelaku usaha.

Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globalisasi perdagangan dunia, kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Badan standardisasi Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pembinaan di bidang standardisasi nasional.

Setiap tahun BSN menetapkan SNI rata-rata sebanyak 500 SNI. Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI terhadap barang, jasa, sistem, proses atau personel yang dibuktikan melalui pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian. Berdasarkan PP 34 Tahun 2018 Pasal 41 dan Pasal 42 bahwa Penilaian kesesuaian dan tata cara yang diperlukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan acuan maka ditetapkan skema penilaian kesesuaian sebagai penyediaan sistem/acuan/pedoman yang sama dalam melaksanakan sertifikasi.

Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai peran strategis dalam meningkatkan keberterimaan dan daya saing produk nasional melalui kegiatan pengembangan skema penilaian kesesuaian, diseminasi SPK dan fasilitasi pendampingan penerapan standar kepada pelaku usaha. Untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan daerah dan meningkatkan penyebaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Kedeputan PSPK juga melakukan fasilitasi pembinaan kepada LPK.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN melakukan uji petik kesesuaian untuk memastikan efektivitas penerapan SNI. Peran strategis Kedeputan PSPK dalam forum internasional adalah melakukan notifikasi rancangan regulasi teknis kepada anggota WTO melalui sekretariat komite TBT WTO sesuai tugas BSN sebagai notification body dan enquiry point seperti tertuang dalam PP 34 2018. Hal ini dilaksanakan untuk memberi kesempatan bagi negara partner untuk memberikan masukan rancangan tersebut dan memberi waktu bagi industri dalam mempersiapkan produknya memenuhi persyaratan yang terdapat dalam rancangan regulasi tersebut.

Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

TABEL I.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Tersedianya SNI sebagai persyaratan yang disusun dengan memperhatikan kepentingan nasional dan selaras dengan standar internasional, serta mekanisme penilaian kesesuaian untuk penerapan SNI.	Pemenuhan produk bertanda SNI yang beredar di pasar terhadap persyaratan SNI masih rendah	Rekomendasi hasil monitoring uji petik secara spesifik disampaikan dan ditindaklanjuti pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Terjadinya pandemic covid-19 mengakibatkan kegiatan pelayanan standardisasi dan penilaian kesesuaian lebih banyak dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi	1.1. Keterbatasan kemampuan pelaku UMK dalam menggunakan teknologi informasi sehingga pembinaan penerapan SNI kurang efektif yang mengakibatkan target tidak terpenuhi	1.1.1. Pembina melakukan pendampingan penerapan SNI dilakukan dengan telepon, video dan whatsapp 1.1.2. Pembinaan penerapan SNI kepada UMK dilakukan di lokus yang terjangkau untuk dilakukan kunjungan di wilayah Jawa dan wilayah KLT
3. Jumlah SNI yang ditetapkan mencapai 10.629 SNI	2.1. Penerapan SNI saat ini masih dihitung sebagai <i>cost driver</i> , bahkan dianggap belum memberikan manfaat ekonomi terhadap keuntungan bagi pelaku usaha. 2.2. Jumlah SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha baru 3.175 SNI	2.1.1 Mendiseminasikan value penerapan SNI kepada pelaku usaha lebih gencar dan masif 2.1.2 Meningkatkan kepercayaan konsumen akan manfaat produk berSNI dan membangun persepsi publik akan produk ber SNI (<i>market driven</i>) 2.2.1. Mendiseminasikan substansi SNI kepada pelaku usaha secara massif dan berkolaborasi dengan berbagai asosiasi industri 2.2.2. Memperbanyak panduan

		penerapan SNI yang mudah dipahami oleh pelaku usaha
4. Kepentingan Indonesia di forum TBT WTO dapat terakomodasi sehingga meningkatkan akses pasar produsen dalam negeri dan perlindungan konsumen dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pemenuhan prinsip transparansi oleh regulator 2. Kurangnya komitmen pimpinan K/L dalam berpartisipasi aktif di Forum Komnas HTP 3. Masih tingginya concern dari negara anggota lain terhadap pemberlakuan beberapa regulasi teknis di Indonesia 4. Rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif stakeholder dalam mengakses rancangan regulasi teknis negara lain 5. Industri masih belum berpartisipasi aktif dalam mempelajari dan menanggapi rancangan regulasi teknis negara lain, terutama yang berpotensi terhadap perdagangan 6. Ketersediaan data dukung untuk mendukung posisi Indonesia masih sedikit dan/ atau belum terintegrasi 7. Perbedaan customer's preferences terhadap isu lingkungan, keberlangsungan, dan kesehatan antara negara maju dengan negara berkembang <p>2.3.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseminasi/ sosialisasi pentingnya pemenuhan prinsip transparansi dan perjanjian TBT WTO 2. Penguatan keanggotaan Komnas dan perbaikan mekanisme pertemuan dan partisipasi Komnas HTP 3. Peningkatan pemenuhan Good regulatory Practice yaitu PBSN No.7/2020 dan PBSN No. 8/2020 4. Sosialisasi ePing untuk mendorong partisipasi aktif stakeholders dalam memantau dan menanggapi rancangan regulasi teknis negara anggota WTO dan menginformasikan notifikasi yg berpotensi mempengaruhi perdagangan Indonesia setiap minggunya. 5. Melaksanakan audiensi dan membangun dialog dengan stakeholders dan Memfasilitasi bilateral dialogue dengan enquiry points negara mitra dagang 6. Memanfaatkan hasil penelitian BSN maupun Lembaga riset lainnya melalui komunikasi dan dialog <p>2.1.3 Peningkatan peran KK dalam pembahasan isu lingkungan,</p>

		keberlangsungan, dan Kesehatan dalam regulasi teknis negara anggota WTO lain
5. Meningkatnya permintaan penerapan dan sertifikasi SNI oleh pelaku usaha.	<p>3.1. Industri (terutama pelaku usaha mikro dan kecil) masih kesulitan dalam memenuhi SNI</p> <p>3.2. Masih terbatasnya Pembina penerapan SNI bagi pelaku usaha</p>	<p>3.1.1 Melakukan pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha mikro kecil.</p> <p>3.1.2. Mengembangkan panduan penerapan SNI</p> <p>3.2. 1 Capacity building bagi pembina UMKM</p> <p>3.2.2 Pengembangan jejaring pembina UMKM kerjasama dengan stakeholder Pembina pelaku usaha</p>
6. Meningkatnya jumlah lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi KAN untuk mendukung kegiatan penerapan standar	Setiap lembaga penilaian kesesuaian, khususnya lembaga sertifikasi produk mempunyai skema sertifikasi yang ditetapkan sendiri, sehingga berpotensi ada perbedaan antar lembaga sertifikasi dalam melakukan proses sertifikasi produk.	Penyusunan dan penetapan skema sertifikasi untuk penerapan SNI sukarela oleh BSN yang sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai acuan bagi seluruh lembaga penilaian kesesuaian, KAN, pelaku usaha, maupun Kementerian/ Lembaga dalam menerapkan SNI.
7. Kepentingan Indonesia di forum TBT WTO dapat terakomodasi sehingga meningkatkan akses pasar produsen dalam negeri dan perlindungan konsumen dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pemenuhan prinsip transparansi oleh regulator 2. Regulasi yang dinotifikasi sering mendapat <i>concern</i> dari negara anggota lain 3. Rendahnya <i>awareness</i> dan partisipasi aktif stakeholder dalam mengakses rancangan regulasi teknis negara lain 4. <i>Customer's Perspective</i> di negara berkembang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Komnas HTP untuk mendorong pemenuhan prinsip transparansi oleh regulator dan pemanfaatan forum high policy dialogue (national task force for NTMS) 2. Pemastian PSN 301 dan pemenuhan perjanjian TBT yg akan dinotifikasi 3. Sosialisasi ePing dan mendorong partisipasi aktif stakeholder dan engagement asosiasi

	<p>terhadap isu lingkungan dan kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rendahnya partisipasi pimpinan K/L dalam forum pertemuan Komnas 6. Kurangnya penyediaan data dalam memperjuangkan posisi nasional 7. Kurangnya komitmen industri dalam memperjuangkan posisi nasional <p>Kurangnya concern dari industri terkait rancangan regulasi teknis negara lain</p>	<p>dan industri untuk optimalisasi peran <i>Enquiry Point</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan <i>contra campaign</i> untuk menetralkan persepsi masyarakat 5. Melakukan Audiensi dan memanfaatkan dialog/forum antar pimpinan K/L 6. Penguatan fungsi research BSN dan kerjasama research untuk mendukung posisi Indonesia (Riset Pro, LPDP, Insinas,dll) 7. Dialog secara intensif dengan KADIN dan APINDO serta para asosiasi 8. Pembahasan intens rancangan regulasi teknis dengan asosiasi terkait (FGD per sektor dgn asosiasi dan Kelompok kerja terkait)
--	--	--

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS**II.1.1 Visi dan Misi**

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standarisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsive terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

Mengacu pada misi BSN sebagaimana dijabarkan diatas, maka Kedeputian PSPK menjalankan misi yang difokuskan pada **Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh**, yang meliputi :

1. Mengembangkan kebijakan dan skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian selaras dengan kepentingan nasional dan ketentuan internasional;
2. Memastikan ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung penerapan standar dan daya saing nasional;

3. Meningkatkan keterlibatan organisasi dan pelaku usaha untuk penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam rangka penguatan daya saing nasional;
4. Menguatkan peran dan keberterimaan standar dan penilaian kesesuaian di forum nasional dan internasional;
5. Memastikan efektifitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian
6. Meningkatkan tata kelola penerapan standar dan penilaian kesesuaian
7. Mengembangkan budaya standar dan penilaian kesesuaian;
8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan budaya organisasi ke depannya.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Tujuan Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada tujuan BSN pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor, dengan target sd 2024 sebesar 20%. 2. Ratio standardisasi produk Indonesia, dengan target sd 2024 sebesar 20%.

Dengan tujuan BSN tersebut kemudian diturunkan ke tujuan Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagai berikut:

Tabel II.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Kedeputian PSPK 2020-2024

Tujuan	Indikator Tujuan
Meningkatkan pemenuhan produk terhadap SNI	Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata), dengan target sd 2024 sebesar 70%.
Terlaksananya tata kelola SPK di organisasi pemerintah	Index Penerapan Tata Kelola SPK dengan target sd 2024 sebesar 70%

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama BSN adalah sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sesuai Renstra BSN Tahun 2020-2024:

1. Meningkatnya daya saing produk Indonesia
2. Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI
3. Tersedianya kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian
4. Diterapkannya SNI sesuai persyaratan penerapan
5. Diterapkannya tata Kelola SPK
6. Meningkatkan Pengelolaan akuntabilitas kinerja
7. ~~Tersedianya SDM SPK yang kompeten~~
8. ~~Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi profesional~~

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1. Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI	Indeks Pemenuhan Produk terhadap SNI	70 %
2. Tersedianya kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian	Indeks Kebijakan SPK berbasis Penelitian dan Pengkajian	310 kebijakan
3. Diterapkannya SNI sesuai persyaratan penerapan	Indeks Penerapan SNI	28%
4. Diterapkannya tata Kelola SPK	Indeks Penerapan Tata Kelola SPK	40%
5. Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja	Tingkat akuntabilitas kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	75 nilai (BB)

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian pada tahun 2020 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya. Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

- A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui :
1. Kegiatan Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (3561), yang akan menghasilkan output :
 - a. Output : Skema Penerapan Standar (3561.001)
 - b. Output: Regulasi yang Diharmonisasikan berdasarkan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (3561.003)
 2. Kegiatan Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (3558) dengan output:
 - a. Output: Pembinaan Penerapan SPK bagi Pelaku Usaha dan Lembaga Penilaian (3558.001)
 - b. Output: Pelayanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Kantor Layanan Teknis (3558. 004)



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang direncanakan dalam Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1. Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI	Indeks Pemenuhan Produk terhadap SNI	70 %	52	74,28
2. Tersedianya kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian	Jumlah Kebijakan SPK berbasis Penelitian dan Pengkajian	310 kebijakan	328	100,5
3. Diterapkannya SNI sesuai persyaratan penerapan	Indeks Penerapan SNI	28%	29,87	106,67
4. Diterapkannya tata Kelola SPK	Indeks Penerapan Tata Kelola SPK	40%	41	102,5
5. Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja	Tingkat akuntabilitas kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	75 nilai (BB)	75,64	100,85
Rata-rata capaian				96,96%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI
----------------------	---

Tabel III.2
Tampilkan grafik Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2024 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
Indeks Pemenuhan Produk terhadap SNI	%	70	70	52	74,28	70	74,28

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 100%). Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN melakukan uji petik kesesuaian untuk memastikan efektivitas penerapan SNI. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, BSN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Hasil uji petik kesesuaian terhadap SNI disampaikan kepada KAN, instansi pembina, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak lanjut yang diperlukan.

Dari pengamatan terhadap penggunaan Tanda SNI, pencantuman Tanda SNI pada barang yang beredar di pasar dapat digolongkan menjadi 3 kelompok:

1. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan sublisensi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup akreditasinya.
2. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan sublisensi yang diberikan oleh LSPro yang ditunjuk oleh regulator, dengan kondisi:
 - a. LSPro telah diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup produk tersebut; atau
 - b. LSPro belum diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup produk tersebut.
3. Pencantuman Tanda SNI pada produk dilakukan langsung oleh pelaku usaha tanpa sublisensi dari LSPro.

Berdasarkan hasil pengamatan di atas, kelompok 1 dan 2a merupakan cara yang lebih dapat menjaga integritas Tanda SNI, karena kompetensi LSPro dapat dijamin. Kelompok 2b dan 3 adalah cara yang kurang memberi jaminan integritas Tanda SNI karena tidak didasarkan pada hasil penilaian kesesuaian dari LSPro yang kompeten. Untuk melihat efektivitas penerapan SNI pada barang yang beredar di pasar, maka dilakukan kegiatan uji petik. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2020, BSN berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, melakukan kegiatan uji petik di beberapa kota di Indonesia.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan uji petik tahun 2020 yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Standardisasi Nasional berhasil menyepakati program Kegiatan Uji Petik Tahun 2020 menetapkan 6 (enam) kelompok produk yang disampling yang mengambil lokasi: 20 Kota dan 5 Kabupaten yang di sampling di Pasar tradisional/took, Pasar modern (minimarket/ supermarket/ hypermarket) dan e-commerce

Produk yang SNI-nya telah diberlakukan **wajib** Kotak Kontak

Produk yang telah menerapkan SNI secara **sukarela**

1. Biskuit	4. Batik Cap
2. Kopi Bubuk	5. Minyak Rem
3. Batik Tulis	

Berdasarkan 70 sampel yang dilakukan, hanya 53, 15 % yang produknya memenuhi persyaratan SNI. Dengan hasil capaian ini maka Kedeputusan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian perlu melakukan hal yang harus ditindaklanjuti yaitu :

- Merekomendasikan ke Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan pembinaan sesuai dengan tupoksi
- Merekomendasikan ke unit yang relevan di BSN untuk meningkatkan pembinaan bagi pelaku usaha dalam menerapkan SNI
- Merekomendasikan ke KAN untuk meningkatkan kinerja LSPro yg sdh diakreditasi, termasuk tindakan lain yg diperlukan seperti peningkatan kompetensi asesor KAN atau auditor LSPro
- Merekomendasikan ke Kementerian/Lembaga yang memiliki tupoksi pengawasan untuk meningkatkan pengawasan Produk bertanda SNI
- Meminta klarifikasi ke pelaku usaha terkait kesulitan dalam pemenuhan persyaratan SNI
- Meminta kepada unit terkait BSN untuk dapat melakukan kaji ulang SNI dengan mempertimbangkan kondisi d lapangan yg dihadapi oleh pelaku usaha
- BSN melakukan sosialisasi terkait penandaan SNI ke pelaku usaha

**SASARAN
2****Tersedianya kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian****Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2024 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
Jumlah Kebijakan SPK berbasis Penelitian dan Pengkajian	Kebijakan	-	310	328	100	-	-

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran tersedianya kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Kebijakan SPK berbasis Penelitian dan Pengkajian. Capaian indikator kinerja tersebut sebesar 100 % dengan target 310 kebijakan dihasilkan 328 kebijakan. Adapun kebijakan di lingkup Kedeputusan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian terdiri dari:

1**Kebijakan berbasis penelitian terkait skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian**

Capaian untuk kebijakan berbasis penelitian terkait skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian pada tahun 2020 capaian 292 kebijakan. Sesuai dengan Peraturan Kepala BSN No. 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI, tata cara pembubuhan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan atau label serta tanda SNI untuk jasa, sistem dan/atau personel diatur dalam skema penilaian kesesuaian yang ditetapkan BSN.

Skema penilaian kesesuaian merupakan aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau Personal dengan persyaratan acuan tertentu. Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 41 dan Pasal 42 bahwa Penilaian kesesuaian dan tata cara yang diperlukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan acuan maka ditetapkan skema penilaian kesesuaian. Penetapan skema sertifikasi Penerapan SNI Sukarela ditetapkan oleh BSN.

Inisiasi penyusunan skema penerapan SNI sukarela sudah mulai dilakukan pada tahun 2015 yaitu Skema Sertifikasi Pasar Rakyat yang mengacu kepada SNI 8152:2015, Pasar rakyat. Skema tersebut disusun dengan melibatkan stakeholder terkait, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BSN Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 25 September 2015. Kemudian di tahun 2016 telah ditetapkan Skema Sertifikasi Produk melalui Peraturan Kepala BSN, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala BSN nomor 7 Tahun 2016 tentang Skema Sertifikasi Alat Konversi Bahan Bakar Gas yang mengacu kepada SNI EN 12806:2015; dan
2. Peraturan Kepala BSN nomor 8 Tahun 2016 tentang Skema Sertifikasi Ubin Keramik yang mengacu kepada SNI ISO 13006:2010.

Total kebijakan berbasis penelitian terkait skema akumulasi dari tahun 2017 yaitu sebesar 292 kebijakan berbasis penelitian terkait skema penilaian kesesuaian. Pada tahun 2020, untuk mendukung pemerintah dalam penanggulangan Covid-19, kebijakan skema penerapan SNI berfokus pada SNI terkait Alat Pelindung Diri dan Peralatan Kesehatan yaitu sebanyak 16 SNI termasuk masker dari kain, masker medis, masker berfilter, sarung tangan medis, pakaian pelindung, pakaian dan kain bedah, dll.

2

kebijakan berbasis penelitian terkait pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian

Regulasi teknis yang berbasis standar dan penilaian kesesuaian merupakan cakupan dari regulasi teknis sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian internasional TBT WTO yaitu dokumen yang mencakup karakteristik produk, proses dan metode produksi termasuk persyaratan administrasi yang pemberlakuannya adalah wajib atau mandatori. Regulasi tersebut dapat mencakup standar, penilaian kesesuaian dan spesifikasi teknis.

Persyaratan dalam perjanjian tersebut mengharuskan regulasi teknis yang berbasis standar dan penilaian kesesuaian disusun berdasarkan *good regulatory practice* sehingga memenuhi prinsip non-diskriminasi, *equal treatment*, transparan dan berdasarkan kajian ilmiah serta keterlibatan *stakeholder* secara luas.

Untuk menjaga kesesuaian tata cara pemberlakuan regulasi teknis di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan kepentingan nasional dan ketentuan internasional mengenai hambatan teknis perdagangan *Agreement on Technical Barrier to Trade-WTO*, diperlukan tata cara dan metode yang jelas, sederhana, praktis, dan mengikat bagi

kementerian/lembaga yang berwenang memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib.

Untuk memastikan bahwa regulasi teknis memenuhi ketentuan tersebut perlu disusun ketentuan *good regulatory practice*. Selain itu, sebagai amanat dari PP Nomor 34 tahun 2018 pasal 25 bahwa pemberlakuan SNI secara wajib harus didahului dengan mempertimbangkan hasil analisis dampak regulasi. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan analisis dampak regulasi diatur dengan Peraturan Kepala BSN. Oleh karena itu, BSN melakukan penyusunan *draft* ketentuan ini pada tahun 2019 dengan merevisi Peraturan Kepala BSN Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib.

Pada tahun 2020 dilakukan harmonisasi dan perbaikan substansi dari tanggapan berbagai K/L seperti BPOM, Kementerian Perindustrian, dan ESDM. Dalam menyusun pedoman ini dilakukan analisis atau kajian dari berbagai skema yang dilakukan di negara anggota WTO seperti Australia dan Canada serta ketentuan yang mengikat yaitu *ASEAN Guide on Good Regulatory Practice Principles* yang ditetapkan pada tahun 2017. Setelah dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan K/L terkait dan Kementerian Hukum dan HAM, maka ditetapkan aturan tentang tata cara pemberlakuan SNI secara wajib.

Perubahan dari ketentuan sebelumnya adalah terkait waktu penyampaian program nasional regulasi teknis (PNRT), ketentuan pemutakhiran SNI dalam regulasi dan penambahan prinsip terkait *good regulatory practice*. Tata cara ini ditetapkan sebagai Peraturan BSN Nomor 7 tahun 2020 Tata Cara Pemberlakuan SNI secara wajib.

Peraturan ini mencakup tahapan dalam pemberlakuan standar wajib yaitu:

- a. identifikasi kebutuhan Regulasi Teknis;
- b. analisis dampak regulasi;
- c. PNRT;
- d. penyusunan Regulasi Teknis;
- e. notifikasi Regulasi Teknis;
- f. penetapan Regulasi Teknis; dan
- g. tinjauan Regulasi Teknis.

Selanjutnya berdasarkan amanah dari PP Nomor 34 tahun 2018 pasal 25 dan 93 khususnya terkait pelaksanaan analisis dampak regulasi dan pemenuhan kewajiban internasional terkait dengan pelaksanaan notifikasi dan pemantauan regulasi negara anggota WTO lainnya. Ketentuan ini ditetapkan sebagai Peraturan BSN Nomor 8 tahun 2020 yang mencakup:

1. penyusunan analisis dampak regulasi untuk pemberlakuan SNI secara wajib dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi permasalahan yang ingin diatasi;
 - b. menetapkan tujuan yang akan dicapai;
 - c. melakukan penilaian biaya, risiko, dan keuntungan yang ditimbulkan oleh konsumen, pemerintah, pelaku usaha, termasuk jika memungkinkan usaha mikro kecil menengah;
 - d. melakukan konsultasi publik untuk dapat mengakomodir kepentingan pemangku kepentingan terkait; dan
 - e. menetapkan rekomendasi pemberlakuan SNI secara wajib, jika menjadi pilihan yang tepat.
2. pelaksanaan notifikasi ke TBT WTO, serta
3. pemantauan regulasi teknis dari negara lain.

3

kebijakan berbasis penelitian terkait pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Tahun 2020 telah disusun 1 (satu) panduan panduan monitoring dan uji petik penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang disusun mencakup:

- a. produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, yaitu: kotak kontak, dan
- b. produk yang SNI-nya diterapkan secara sukarela dan telah mendapatkan sertifikat/Tanda SNI atau mencantumkan tanda SNI pada produk, yaitu: batik cap, batik tulis, kopi bubuk, minyak rem, dan biskuit.

Selanjutnya panduan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan uji petik di lokasi yang telah ditetapkan.

**SASARAN
3**

Diterapkannya SNI sesuai persyaratan penerapan

**Tabel III.xx
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2024 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
Indeks Penerapan SNI	%	25,3	28%	29,87	100	40	72

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Diterapkannya SNI sesuai persyaratan penerapan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja indeks penerapan SNI capaian sebesar 100 % dengan target 28% terealisasi 29, 87 %. Angka ini dihasilkan dari jumlah SNI yang diterapkan sampai dengan tahun 2020 dibagi SNI yang ditetapkan sampai tahun 2019. Sampai 31 Desember 2020, SNI yang diterapkan mencapai 3.175 SNI yang terdiri dari SNI yang diterapkan sebagai lingkup LSpro, lingkup LS, lingkup penunjukan, Lingkup laboratorium, Lembaga inspeksi, SNI Award, dan SNI yang dipakai sebagai acuan kebijakan Kementerian Lembaga. Sedangkan SNI yang ditetapkan sampai dengan tahun 2019 sebesar 10.629. Capaian ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya 25,3 %.

Dengan capaian ini mengindikasikan bahwa SNI yang diterapkan oleh stakeholder semakin tinggi dan tingkat kesadaran pelaku usaha akan pentingnya penerapan SNI semakin tinggi. Hal ini juga terbukti dengan jumlah organisasi penerap SNI sesuai dengan skema akreditasi KAN naik setiap tahunnya.



Gambar III.1 Pertumbuhan jumlah organisasi penerap SNI dari tahun 2016-2020


Secara detail jumlah organisasi penerap SNI sesuai dengan skema akreditasi terdapat dalam Tabel III

Tabel III... Jumlah organisasi penerap SNI sesuai dengan skema akreditasi KAN


No	Organisasi/pelaku usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penerap SNI Produk	2982	3082	1560	2221	10.345
2	Penerap standar pertanian organic	355	319	288	316	596
3	Penerap standar jaminan produk halal	-	-	3314	3270	10.300
4	Penerap standar sistem manajemen lingkungan (SNI ISO 14001)	438	775	650	1944	804
5	Penerap pengelolaan hutan produksi lestari	-	-	223	251	288
6	Penerap standar ekolabel	7	7	9	8	9
7	Penerap standar Gas Rumah Kaca	-	-	5	5	5
8	Penerap standar system manajemen energi	-	-	6	57	35
9	Penerap standar verifikasi Legalitasi Kayu	-	-	2257	2941	3.047
10	Penerap standar system manajemen mutu (SNI ISO 9001)	5990	5691	4961	5714	4.635
11	Penerap system manajemen keamanan pangan (SNI ISO 22001)	196	198	198	380	235
12	Penerap system Hazzard Analytical Critical Control Point (HACCP)	91	157	171	225	244
13	Penerap Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO 27001)	39	113	88	163	386
14	Penerap Sistem Manajemen Alat Kesehatan	10	11	17	33	36

15	Penerap Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001)	-	-	72	96	255
16	Penerap Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan (SNI ISO 28001)	-	-	-	2	5
17	Penerap standar Usaha Pariwisata	-	-	-	1801	1.279
18	Penerap Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium	-	-	-	1	1
19	Penerap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-	-	-	71	51
20	Penerap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh	-	-	-	-	172
21	Penerap Sistem Manajemen Keselamatan Kerja	-	-	-	-	51
TOTAL		10.108	10.353	13.819	19.398	50.383

Meningkatnya jumlah organisasi penerap SNI, merupakan salah satu kontribusi dari kegiatan yang dilakukan di Kedeputusan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Sesuai dengan amanah UU no 20 tahun 2014, BSN melakukan pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha dan masyarakat. Setiap tahun pelaku usaha baik itu organisasi maupun usaha mikro kecil yang dilakukan pembinaan penerapan SNI semakin meningkat. Kebutuhan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya melalui penerapan SNI semakin meningkat. Hal ini bisa dilihat minat pelaku usaha khususnya UMKM agar produknya memenuhi persyaratan SNI dengan meningkat. Gambar memperlihatkan peta sebaran organisasi yang dibina BSN dan Gambar memperlihatkan peta sebaran UMK yang dibina BSN tahun 2020.



Gambar 5 : Peta sebaran pembinaan penerapan SNI kepada organisasi di 19 propinsi



Gambar 10 : Peta sebaran pembinaan penerapan SNI kepada UMKM di 24 Propinsi

Dibandingkan dengan capaian tahun lalu, pelaku usaha yang dibina pada tahun 2020 meningkat dan sebaran propinsinya juga meningkat. Sedangkan pelaku usaha yang dibina yang produknya memenuhi SNI pada tahun 2020 juga meningkat dari tahun sebelumnya seperti dalam Gambar di bawah ini.



**SASARAN
4**

Diterapkannya tata Kelola SPK

**Tabel III.xx
Capaian Kinerja Sasaran 4**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2020 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
Indeks Penerapan Tata Kelola SPK	%	-	40	41	102	70	57

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Diterapkannya Tata Kelola SPK terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja indeks penerapan tata kelola SPK sebesar 100 %. Sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian nasional merupakan sistem yang bersifat horizontal, digunakan oleh berbagai kementerian dan lembaga sesuai dengan kepentingan dan regulasi di masing-masing sektor, melibatkan layanan jasa kalibrasi, pengujian, dan sertifikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta, serta dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan dari pihak pemerintah maupun swasta untuk keperluan di dalam negeri dan di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan 1 (satu) pilar Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) yang memberikan kerangka kerja sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian secara nasional

dalam bentuk peraturan perundangan dan pengaturan kelembagaan di tingkatan yang sesuai untuk mengatur peran, posisi, hubungan antar pelaku, serta hubungan antara pelaku dan pengguna untuk memastikan bahwa standardisasi dan penilaian kesesuaian ini mampu berperan secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya. Untuk memastikan efektifitas peran setiap elemen diperlukan rumusan kriteria tata kelola standar yang dapat dinilai dengan kriteria yang disepakati bersama agar penerapan tata kelola pada masing-masing organisasi dapat dimonitor secara terus menerus dan peningkatan kualitas penerapan tata kelola dapat terwujud.


Berdasarkan kerangka strategis tersebut, maka ditentukan arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2020-2024 sebagaimana dalam strategi ke-3 yaitu mewujudkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh. Strategi ini merupakan upaya dalam membangun dan memperbaiki tata kelola SPK yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, agar kesadaran maupun kepatuhan masyarakat terhadap standar dapat meningkat. Strategi ini dilakukan melalui beberapa inisiatif diantaranya adalah pembinaan pengelolaan standar hingga asesmen penerapan tata kelola standar pada organisasi pemerintah, sehingga perlu disusun panduan evaluasi tata kelola SPK yang memuat panduan, kriteria, dan evaluasi tata kelola SPK di organisasi pemerintah. Indikator kinerja ini merupakan sasaran strategis ke-11 dan indikator kinerja ke-13 dalam Rencana Strategis BSN 2020-2024. Konsep penerapan tata kelola SPK digambarkan sebagaimana gambar berikut.



Gambar III.6 Konsep Penerapan SPK pada Organisasi Pemerintah

Tujuan dari evaluasi ini adalah :

1. Organisasi pemerintah menerapkan tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian secara menyeluruh untuk memperkuat kelembagaan infrastruktur mutu nasional dalam mencapai peningkatan daya saing dan perlindungan kesehatan, keselamatan dan keamanan serta pelestarian lingkungan hidup,
2. Untuk mengukur tingkat efektifitas penerapan elemen standardisasi dan penilaian kesesuaian di organisasi pemerintah yang memenuhi panduan tata kelola SPK.
3. Hasil pengukuran akan digunakan sebagai dasar untuk peningkatan berkelanjutan dalam penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian.



Gambar III.7 Framework Penerapan Tata Kelola SPK

Pelaksanaan evaluasi penerapan Tata Kelola SPK di Tahun 2020 dilakukan dalam bentuk *pilot project* terhadap 10 organisasi pemerintah baik pusat dan daerah. Tahapan pelaksanaan evaluasi penerapan tata kelola SPK digambarkan sebagaimana gambar berikut.



Gambar III.8 Pelaksanaan Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK

Evaluasi penerapan tata kelola SPK dilakukan untuk elemen pengembangan standar, penerapan standar, *learning and growth*, serta penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran yang terdiri dari kriteria :

1. Pengembangan standar:
 - a. Kebijakan
 - b. Pengembangan standar regional/internasional
 - c. Perumusan SNI
 - d. Pemeliharaan SNI
2. Penerapan Standar:
 - a. Kebijakan dan Perencanaan Strategi
 - b. Penerapan Sukarela
 - c. Penerapan Wajib
 - d. Fasilitasi Penerapan Standar
3. *Learning and Growth*:
 - a. Sumber Daya Manusia SPK
 - b. Organisasi SPK
 - c. Sistem Informasi SPK
4. Penilaian Kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran
 - a. Kebijakan
 - b. Penggunaan LPK yang diakreditasi oleh KAN
 - c. Pengembangan LPK
 - d. Saling Pengakuan/MRA


e. Ketertelusuran Pengukuran

Evaluasi tata kelola penerapan SPK di organisasi pemerintah, dalam bentuk *pilot project* penerapan tata kelola SPK di tahun 2020 dilaksanakan di 4 Kementerian dan 1 Pemerintah Daerah, yaitu dengan jumlah total 11 unit kerja tingkat Eselon 2 yaitu:

1. Kementerian Perdagangan: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
2. Kementerian Perindustrian: Pusat Standardisasi Industri
3. Kementerian ESDM:
 - a. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
 - b. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
 - c. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
 - d. Direktorat Konservasi Energi
 - e. Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):
 - a. Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan
 - b. Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
 - c. Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air
5. Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan 11 UPTD/Dinas terkait.

Uji coba dilakukan terhadap panduan evaluasi penerapan tata kelola untuk memastikan bahwa kriteria penilaian sesuai dengan elemen dan kriteria terhadap Tusi masing-masing organisasi pemerintah. Tahap evaluasi dilakukan dengan penyebaran kuisisioner yang dilakukan secara elektronik kepada K/L dan Pemerintah daerah, hasil pengisian kuisisioner mandiri dilakukan verifikasi untuk menilai tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK. Evaluasi dilakukan secara terbuka dan transparan serta melibatkan verifikator dari perwakilan organisasi pemerintah dengan obyektif dan dilakukan secara daring karena dalam kondisi pandemi Covid-19.

Hasil evaluasi tata kelola SPK disampaikan dalam bentuk penghargaan penerap bagi organisasi pemerintah dan penyampaian *feedback* untuk perbaikan berkelanjutan. *Launching* program tata kelola SPK dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan bulan mutu nasional tanggal 4 November 2020 dan dilakukan penyerahan penghargaan tanggal 5 November 2020 bersamaan dengan sosialisasi penerapan tata kelola SPK yang melibatkan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.



Gambar III.9 Contoh Hasil Evaluasi Tata Kelola SPK

Hasil evaluasi dan *feedback* tata kelola SPK tahun 2020 yang telah disampaikan adalah untuk :

1. Mengetahui kekuatan dan kelemahan dari organisasi untuk penerapan setiap elemen tata kelola SPK
2. Identifikasi area perbaikan
3. Peningkatan penerapan GRP yg terkait dengan SPK
4. Penetapan program dan kebijakan SPK
5. Peningkatan pemahaman terkait SPK di organisasi pemerintah dan selanjutnya kepada *stakeholder* lainnya

Adapun evaluasi secara umum untuk penerapan tata kelola SPK di tahun 2021 adalah :

1. Hasil *pilot project* dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan evaluasi tahun 2021
2. Review panduan disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Karya
3. Dipertimbangkan untuk pengembangan klasifikasi sektor sesuai dengan kewenangan dan tugas serta fungsi Organisasi Pemerintah
4. Penetapan Lingkup evaluasi tingkat organisasi pemerintah atau unit kerja eselon 2
5. Evaluasi dan tingkat maturitas didasarkan pada evaluasi pencapaian target masing masing organisasi pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangan
6. Review pelaksanaan evaluasi

7. Review pertanyaan dalam kuisisioner sesuai dengan keterkaitan dari organisasi pemerintah

**SASARAN
5**

Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja

**Tabel III.xx
Capaian Kinerja Sasaran 5**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2020 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
Tingkat akuntabilitas kinerja Deputy bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Nilai	-	75 nilai (BB)	75,64	100,85		

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Tingkat akuntabilitas kinerja Deputy bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Capaian kinerja untuk indikator kinerja Tingkat akuntabilitas kinerja Deputy bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebesar 100 % yang terealisasi 75,64 dari target 75. Upaya BSN dalam meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dari 8 (delapan) komponen Pengungkit dan 3 (tiga) komponen hasil telah dilakukan maksimal ini terlihat dari capaian periode Renstra 2015 – 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan di tiap pelaksanaan butir komponen penilaian.

Untuk penilaian pada penguatan akuntabilitas BSN di Kedeputan bidang Penguatan dan Penerapan Standar telah melakukan upaya untuk meningkatkan nilainya rencana aksi yang dilakukan di Tahun 2020 ini antara lain:

1. Penyusunan Renstra Deputy bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 2020-2024
2. Penyusunan IKU Deputy bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 2020-2024
3. Penyusunan Laporan Kinerja Deputy bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dan unit kerja di bawahnya untuk tahun 2019
4. Implementasi e-performance

5. Reward dan Punishment

6. Penyederhanaan program, kegiatan dan output kegiatan BSN

Diawal tahun 2020 penetapan target 4 (empat) berdasarkan pada permenpan Nomer 14 Tahun 2014 sementara saat penilaian menggunakan Permenpan Nomer 26 Tahun 2020 dimana pedoman yang baru untuk penguatan akuntabilitas kinerja 3,75 (Tiga Koma Tujuh Puluh Lima) atau 75 dengan hasil BB.

III.1 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2020 tanggal 12 November 2019, pagu anggaran TA 2020 Kedepuitan bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah sebesar Rp 7.131.850.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.090.658.421 atau 99,42%.

TABEL III.8 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN TA 2020

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	2020		%
		Pagu	Realisasi	
3561	Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	1.741.970.000	1.739.766.955	99,85
3558	Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	5.389.880.000	5.351.291.466	99,28

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020, sebagian besar/seluruh kinerja kegiatan telah/belum terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yaitu sebagian besar capaian terealisasi 100 %. Capaian ini mengindikasikan bahwa Kedeputian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai kontribusi yang besar dalam mencapai visi misi BSN dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Ke depan kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian perlu terus meningkatkan kinerjanya agar capaian yang belum memenuhi 100% dapat lebih baik lagi terutama terkait indikator kinerja Indeks Pemenuhan Produk Bertanda SNI. Untuk itu dengan kerja sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan penerapan SNI dan pemenuhan persyaratan SNI pada produk, Kedeputian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian akan terus membumikan SNI untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di tingkat nasional maupun global.

Laporan Kinerja Kedeputian bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kedeputian bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian di masa mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih optimal

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zakiyah
Jabatan : Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Prasetya
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Bambang Prasetya

Jakarta, 16 Desember 2019

Pihak Pertama

Zakiyah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI	1 Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)	70 %
2 Tersedianya kebijakan pengembangan SPK berbasis penelitian (<i>research-based policy</i>)	2 Jumlah kebijakan penerapan SPK berbasis penelitian (<i>research-based policy</i>) (akumulatif)	310 kebijakan
3 Diterapkannya SNI sesuai ketentuan	3 Indeks penerapan SNI (akumulatif)	28 %
4 Diterapkannya tata kelola SPK secara menyeluruh	4 Indeks penerapan tata kelola SPK	40 %
5 Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja	5 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	75 nilai (BB)

Program	Anggaran (Rp.)
1 Program Pengembangan Standardisasi Nasional	14.200.000.000

Pihak Kedua

 Bambang Prasetya

Jakarta, 16 Desember 2019
 Pihak Pertama

 Zakiyah

